



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 498 TAHUN 2023

TENTANG

ALIH STATUS TAMAN KANAK-KANAK ADISIWI MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 1 KASIHAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini, perlu dilakukan peningkatan kualitas lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa Taman Kanak-Kanak Adisiwi dapat ditingkatkan menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Kasihan dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini di Kapanewon Kasihan dan sekitarnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alih Status Taman Kanak-Kanak Adisiwi Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Kasihan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ALIH STATUS TAMAN KANAK-KANAK ADISIWI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 1 KASIHAN.

KESATU : Mengalihkan Status :

Nama : Taman Kanak-Kanak Adisiwi

NPSN : 20408640

Alamat : Donotirto, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul

Menjadi

Nama : Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Kasihan

Alamat : Donotirto, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul.

KEDUA : Dengan pengalihan status Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka:

- a. seluruh peserta didik Taman Kanak-Kanak Adisiwi menjadi peserta didik Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Kasihan.
- b. pendidik dan tenaga kependidikan Taman Kanak-Kanak Adisiwi menjadi pendidik dan tenaga kependidikan Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Kasihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
- c. seluruh aset Taman Kanak-Kanak Adisiwi menjadi Barang Milik Daerah Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Kasihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Desember 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
5. Panewu Kasihan;
6. Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.